

MANFAAT OPTIMALISASI PELAYANAN KESEHATAN MENTAL WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Candra Sitepu^{1)*}, Rony Andre Christian Naldo²⁾, Riduan Manik³⁾

¹⁾Mahasiswa Program Studi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Simalungun.

^{2) 3)}Dosen Program Studi Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Simalungun.

*candrasitepu18@gmail.com

Abstract

Mental health is a human right. Regarding mental health, a matter that still needs attention in the handling of mental health disorders is the lack of services and facilities. This is especially true for inmates in the Class I Medan Detention Center. This legal fact results in many inmates suffering from mental health disorders who have not been properly treated. In response to this legal fact, it is certainly necessary to optimize mental health services for inmates in the Class I Medan Detention Center, so that they are beneficial. Optimizing mental health services implemented at the Class I Medan Detention Center has provided four (4) benefits for inmates.

Keywords: Optimization, Health, Mental

Abstrak

Kesehatan mental merupakan HAM. Terkait Kesehatan mental, hal yang masih perlu diperhatikan dalam penanganan gangguan kesehatan mental adalah minimnya pelayanan dan fasilitas. Demikian pula halnya secara khusus bagi WBP yang berada di Rutan Kelas I Medan. Fakta hukum tersebut mengakibatkan banyak WBP penderita gangguan kesehatan mental yang belum ditangani dengan baik. Terkait fakta hukum tersebut, tentunya perlu dioptimalkan pelayanan kesehatan mental bagi WBP di Rutan Kelas I Medan, sehingga bermanfaat. Optimalisasi pelayanan kesehatan mental yang diterapkan di Rutan Kelas I Medan telah memberikan 4 (empat) manfaat bagi WBP.

Kata Kunci: Optimalisasi, Kesehatan, Mental

PENDAHULUAN

Law is a political product established by the government to regulate the life of the people, by it's very natures of governing and forcing. With the law, it's expected to create justice, legal certainty, the happiness, truth, peace, order, and prosperity in people's lives (Hukum merupakan suatu produk politik yang dibentuk Pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat, dengan sifatnya yakni mengatur dan memaksa. Dengan adanya hukum, diharapkan dapat tercipta keadilan, kepastian hukum, kebahagiaan, kebenaran, kedamaian, ketertiban dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat (Naldo & Sirait, 2017).

Indonesia merupakan negara hukum berlandaskan Pancasila. Artinya bahwa

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara (Naldo et al., 2021). Nilai yang terkandung pada Pancasila (yang notabene juga merupakan falsafah Indonesia), telah dimuat pada Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan pasal - pasalnya.

Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) setiap Warga Negara Indonesia (WNI). Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU Nomor 39 Tahun 1999), menentukan bahwa: "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan kebenaran manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib

dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

HAM adalah hak - hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan Hukum Positif, melainkan semata - mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia (Donnelly, 2003: 7).

Secara umum, mengenai Kesehatan telah diatur Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (UU Nomor 17 Tahun 2023). Sesuai ketentuan Pasal 3 UU Nomor 17 Tahun 2023, tujuan penyelenggaraan kesehatan, yakni:

1. Meningkatkan perilaku hidup sehat;
2. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien;
4. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan;
5. Meningkatkan ketahanan kesehatan dalam menghadapi wabah;
6. Menjamin ketersediaan pendanaan kesehatan yang berkesinambungan dan berkeadilan serta dikelola secara transparan, efektif dan efisien;
7. Mewujudkan pengembangan dan pemanfaatan teknologi kesehatan yang berkelanjutan;
8. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien, Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan, dan masyarakat.

WNI yang berstatus sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Medan juga merupakan WNI yang berhak atas kesehatan, dimana hak tersebut juga merupakan HAM. Kesehatan yang dimaksud dalam hal ini adalah kesehatan mental. Kesehatan mental merupakan hal penting untuk mewujudkan kesehatan secara menyeluruh.

Kesehatan mental merupakan harmonisasi dalam kehidupan yang tercipta antara fungsi - fungsi jiwa, kemampuan mengatasi problematika yang sedang dihadapi, serta mampu merasakan arti

kebahagiaan dan kemampuan dirinya secara positif. Menurut Zakiah Daradjat: “Kesehatan mental menjadi penanda bahwa individu tersebut terhindar dari gejala - gejala gangguan jiwa (*neurose*) dan dari gejala penyakit jiwa (*psychose*)” (Daradjat, 1988).

World Health Organization (WHO) mendefinisikan kesehatan mental sebagai kondisi kesejahteraan individu yang menyadari potensi yang dimiliki oleh diri sendiri dapat mengatasi tekanan kehidupan dengan normal, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi terhadap komunitasnya.

WHO menetapkan berbagai faktor yang menjadi determinan kesehatan mental, yakni:

1. Kemiskinan;
2. Gender;
3. Usia;
4. Konflik;
5. Bencana;
6. Penyakit berat;
7. Keluarga dan lingkungan sosial.

Kesehatan mental yang baik memungkinkan orang untuk menyadari potensi mereka, mengatasi tekanan kehidupan yang normal, bekerja secara produktif, dan berkontribusi pada komunitas mereka. Hal yang masih perlu diperhatikan dalam penanganan gangguan kesehatan mental adalah minimnya pelayanan dan fasilitas di berbagai daerah Indonesia, terkhusus di salah satu Unit Pelaksana Teknis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (UPT Keminpas) seperti Rutan Kelas I Medan.

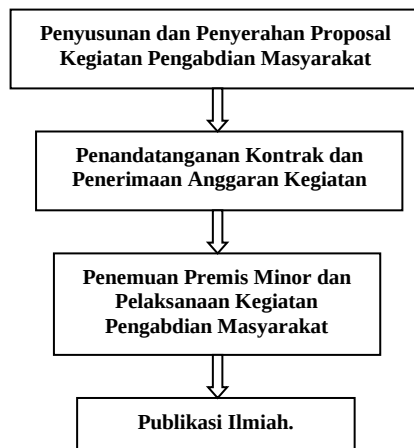
Fakta tersebut mengakibatkan banyak WBP penderita gangguan kesehatan mental yang belum ditangani dengan baik. Terkait fakta hukum tersebut, tentunya perlu dioptimalkan pelayanan kesehatan mental bagi WBP di Rutan Kelas I Medan, sehingga bermanfaat.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan dengan 5 (lima) tahapan yang dapat dilihat pada Bagan 1.

Observasi dan Pengumpulan Data Sekunder
serta Penemuan Premis Mayor





Bagan 1: Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat.

Sumber: Diolah Pelaksana Pengabdian Masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum mengatur berbagai bidang, salah satunya adalah kesehatan. Mengenai kesehatan telah diatur Pemerintah dalam UU Nomor 17 Tahun 2023. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka (1) UU Nomor 17 Tahun 2023, kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Sesuai ketentuan angka (2), upaya kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh Pemerintah Pusat (Pempus), Pemerintah Daerah (Pemda), dan/atau masyarakat.

Kesehatan yang dimaksud adalah kesehatan mental. Kesehatan mental yang baik memungkinkan orang untuk menyadari potensi mereka, mengatasi tekanan kehidupan yang normal, bekerja secara produktif, dan berkontribusi pada komunitas mereka.

Hal yang masih perlu diperhatikan dalam penanganan gangguan kesehatan mental adalah minimnya pelayanan dan fasilitas. Demikian pula halnya secara khusus bagi WBP yang berada di Rutan Kelas I Medan. Fakta hukum tersebut mengakibatkan banyak WBP penderita gangguan kesehatan mental yang belum ditangani dengan baik.

Terkait fakta hukum tersebut, tentunya perlu dioptimalkan pelayanan kesehatan mental bagi WBP di Rutan Kelas I Medan, sehingga bermanfaat. Mengenai kemanfaatan, menurut Jeremy Bentham, sesuatu dianggap benar apabila menghasilkan kebaikan (manfaat) yang lebih banyak dari pada perbuatan yang lainnya. (Naldo et al., 2021).

Rutan Kelas I Medan, selain berfungsi sebagai tempat pembinaan juga berfungsi sebagai tempat pelayanan kesehatan (kesehatan mental). Fungsi pelayanan kesehatan mental bagi WBP merupakan salah satu penunjang dari program pembinaan jasmani dan rohani terhadap WBP. Pemenuhan hak pelayanan kesehatannya diberikan Keminpas agar tujuan dan fungsi dari sistem pemasyarakatan dapat terwujud.

Adapun faktor penyebab WBP Rutan Kelas I Medan mengalami gangguan mental, yakni:

1. Faktor kehilangan kebebasan / kemerdekaan, yakni keterbatasan gerak dan aktivitas yang berubah drastis dapat menimbulkan tekanan psikologis;
2. Faktor sosial, yakni kurangnya interaksi dengan keluarga dan masyarakat luar dapat menimbulkan perasaan kesepian;
3. Faktor kondisi lingkungan, yakni lingkungan Rutan Kelas I Medan yang padat dan aturan yang ketat dapat menjadi pemicu stres;
4. Faktor ketidakpastian masa depan, yakni berupa ketidakjelasan mengenai masa depan setelah bebas dapat menyebabkan kecemasan yang berlebihan.

Terkait fakta hukum dan berbagai faktor penyebab tersebut, Rutan Kelas I Medan telah berupaya mengoptimalkan pelayanan kesehatan mental bagi WBP. Hal ini ditegaskan berdasarkan fakta hukum, yang salah satunya adalah adanya upaya kesehatan promotif.

Upaya kesehatan promotif bagi WBP Rutan Kelas I Medan terdiri dari kegiatan:

1. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) baik secara individual maupun berkelompok;

Candra Sitepu, Rony Andre Christian Naldo, Riduan Manik

2. Konseling, baik secara pribadi maupun kelompok kecil;
3. Pemantauan dan pemeliharaan sanitasi dan higiene perorangan;
4. Pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif;
5. Olah raga rutin dan kompetisi.

Dokumentasi dari berbagai kegiatan tersebut, antara lain dapat dilihat pada Gambar 1, 2, dan 3.



Gambar 1: Dokumentasi Kegiatan.

Sumber: : Diolah Pelaksana Pengabdian Masyarakat



Gambar 2: Dokumentasi Kegiatan

Sumber: Diolah Pelaksana Pengabdian Masyarakat.



Gambar 3: Dokumentasi Kegiatan.

Sumber: Diolah Pelaksana Pengabdian Masyarakat.

Optimalisasi pelayanan kesehatan mental yang diterapkan di Rutan Kelas I Medan telah memberikan manfaat bagi WBP, yakni:

1. Mengurangi stres dan gangguan mental. WBP yang aktif mengikuti kegiatan

- pembinaan lebih mampu mengendalikan emosinya dan mengurangi kecemasan;
2. Meningkatkan rasa percaya diri. Pelatihan keterampilan membantu WBP merasa lebih siap menghadapi masa depan;
3. Menjaga interaksi sosial yang sehat. Program berbasis kelompok mendorong komunikasi yang lebih baik diantara para WBP.
4. Mempersiapkan kehidupan pasca tahanan. Dengan memiliki keterampilan baru, WBP memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan setelah bebas.

SIMPULAN

Kesehatan mental merupakan HAM. Hal yang masih perlu diperhatikan dalam penanganan gangguan kesehatan mental adalah minimnya pelayanan dan fasilitas. Demikian pula halnya secara khusus bagi WBP yang berada di Rutan Kelas I Medan.

Fakta hukum tersebut mengakibatkan banyak WBP penderita gangguan kesehatan mental yang belum ditangani dengan baik. Terkait fakta hukum tersebut, tentunya perlu dioptimalkan pelayanan kesehatan mental bagi WBP di Rutan Kelas I Medan, sehingga bermanfaat. Optimalisasi pelayanan kesehatan mental yang diterapkan di Rutan Kelas I Medan telah memberikan 4 (empat) manfaat bagi WBP

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, S., Ismayadi, I., Damanik, B. N., & Asminanda, C. R. (2025). I Can't, But We Can: Pendekatan Hipnoterapi untuk Meningkatkan Ketahanan Mental Pekerja dalam Situasi Darurat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 5(1), 102-107
- Daradjat, Zakiah. 1988. *Peranan Agama Dalam Kesehatan Mental*. Jakarta: Masagung.
- Donnelly, Jack. 2003. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. London: Cornell University Press.
- Naldo, Rony Andre Christian, dan Ningrum Natasya Sirait. 2017. *Implementation of Corporate Absolute Responsibility for Land Fires Causing Air Pollution*. Medan: International Conference on

- Public Policy Social Computing and Developmen, Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Volume 141.
-, et.al. 2021. Kepastian Hukum Prioritas Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah. Medan: Enam Media.
- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
- Yolanda, A. R., Gultom, S. O., & Saragih, M. (2024). Peran Mall Suzuya dalam Hubungan Perilaku Konsumtif dan Kesehatan Mental Remaja: Studi Literatur Mengenai Dampak Gaya Hidup Modern. Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei, 4(2), 310-317